

SKRIPSI

**PENENTUAN BATAS ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA MUSEUM
BENTENG VREDEBURG UNTUK MEWUJUDKAN TATA RUANG KAWASAN
CAGAR BUDAYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Yunita Pratiwi

NPM : 150511974
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENENTUAN BATAS ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA MUSEUM BENTENG VREDEBURG UNTUK MEWUJUDKAN TATA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Yunita Pratiwi

NPM	: 150511974
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Pada tanggal 10 Mei 2019

Dosen Pembimbing
[Handwritten signature]

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENENTUAN BATAS ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA MUSEUM BENTENG VREDEBURG UNTUK MEWUJUDKAN TATA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2019
Tempat : Ruang 117

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. C. Woro Murdiarti R., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....

Mony

.....

Apari

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. T. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN


Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Bowo Hartono dan Dwi Purwati, selaku orang tua penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis.
4. Felix Anggit Prasetya, selaku *writer's boyfriend*.
5. Anggita Eviriana, Intan Vidya, Bernadeta Varyli Elvanra, dan Widya Larasati selaku sahabat akademik penulis.
6. Seluruh keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis.
7. Almamater penulis, Universita Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena anugerah dan kasih karunia-Nya maka penulis dimampukan berpikir dengan baik sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Bapak Agus Suwarto, S.Sos., selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (PWBCB) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Drs. Muh. Taufik, M.Hum., selaku Kepala Unit Kerja Pembangunan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Moh. Qayyim Autad, S.Kom., M.T., selaku Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ibu Ibu Reni Widiastuti, S.S., selaku Edukator Museum Benteng Vredeburg yang bersedia untuk diwawancara oleh penulis sehingga penulis dapat memperoleh data.
5. Bowo Hartono dan Dwi Purwati, selaku orang tua penulis selalu mendukung perkembangan akademik penulis.

- 
6. Felix Anggit Prasetya, selaku *writer's boyfriend* yang selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
 7. Anggita Eviriana, Intan Vidya, Bernadeta Varyli Elvanra, dan Widya Larasati, selaku sahabat (akademik) penulis yang membantu dan menghibur penulis.
 8. Seluruh keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 7 Mei 2019

Yunita Pratiwi

ABSTRACT

This research aimed to determine The Zone Boundaries of Fort Vredeburg Museum as Cultural Heritage Area to Actualize Cultural Heritage Spatial in Special Region of Yogyakarta. This research describe about how to determine The Zone Boundaries of Fort Museum as Cultural Heritage Area to Actualize Cultural Heritage Spatial in Special Region of Yogyakarta. This research used primary data and secondary data. The primary data obtained from interview with 4 (four) sources and the secondary data obtained from Constitution of The Republic Indonesia, books, internet, and legal facts. The conclusion of this research is the determine of Fort Vredeburg Museum not yet confirmed because the Fort Vredeburg Museum zone still reated with Keraton Yogyakarta cultural heritage area.

Keywords : Zone, Boundaries of Fort Vredeburg Museum, Cultural Heritage Area, Cultural Heritage Spatial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	18

BAB II PEMBAHASAN	20
A. Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.....	20
1. Penentuan Batas	20
2. Zonasi Kawasan Cagar Budaya	20
a. Zonasi	20
b. Cagar Budaya	21
c. Kriteria Cagar Budaya.....	22
d. Kawasan	23
e. Zonasi Kawasan Cagar Budaya	25
f. Kriteria Zonasi Kawasan Cagar Budaya	25
3. Museum.....	26
a. Kriteria Museum	27
b. Jenis Museum.....	27
4. Museum Benteng Vredeburg	27
B. Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya.....	28
1. Asas Penataan Ruang	29
2. Klasifikasi Penataan Ruang.....	29
3. Tujuan Penataan Ruang.....	30
4. Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	30
a. Tujuan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	31
b. Sasaran Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	32
c. Kedudukan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa	

Yogyakarta	32
d. Fungsi Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	32
C. Hasil Penelitian	33
1. Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	33
2. Peta Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta	36
3. Jumlah Museum di Daerah Istimewa Yogyakarta	41
4. Jumlah Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta	42
5. Sejarah Museum Benteng Vredeburg	43
6. Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.....	48
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2019

Yang menyatakan,

Yunita Pratiwi

